

## KEDUDUKAN HUKUM AKTA-AKTA NOTARIS DALAM EKONOMI ISLAM

Oleh : Hj. Yulies Tiena Masriani, SH, M.Hum, M.Kn.

Emai: [yuliestiena@hotmail.com](mailto:yuliestiena@hotmail.com)

### ABSTRAKSI

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan UUJN. Notaris dalam jabatannya (*ex officio*) membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Fungsi daripada akta Notaris itu sendiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*). Prinsip kontrak dalam hukum Islam tak ubahnya seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*Ijab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu.

Kata kunci: Notaris, Akta, kontrak, Hukum Islam, Akad, *officium nobile*

### ABSTRACT

Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and have more authority based UUJN. Notary in his office (*ex officio*) make authentic document concerning all deeds, agreements and determination required by a general regulation or by the concerned desired to be declared in an authentic deed, ensure certainty the date, save aktanya and give grosse, copies and excerpts, everything The deed along by a rule not also be assigned or excluded to the officer or others. Function than the deed of Notary itself as evidence has the force of law perfectly (*volledig bewijs*). The principle of contract in Islamic law is like a contract or engagement as outlined in a deed in general. Contracts in Islamic law known as the contract between two parties that is based on the principle of agreement between the parties to make an agreement or engagement that preceded the offer and acceptance (*Ijab-qabul*) about a particular object.

Keywords: Notary, deed, contract, Islamic law, Akad, *officium nobile*

## 1. PENDAHULUAN

Notaris merupakan salah satu pengemban profesi hukum di Indonesia selain profesi hukum yang lain seperti jaksa, hakim dan pengacara. Pengemban profesi hukum ini memiliki peranan yang vital dalam kehidupan hukum. Jaksa membidangi penuntutan terhadap terdakwa, Hakim menjalankan profesi untuk memutus perkara yang dihadapkan kepadanya dan Pengacara membela kepentingan kliennya di luar dan di dalam persidangan. Sementara Notaris lebih erat berhubungan dengan profesi hukum dalam pembuatan akta. Profesi-profesi hukum tersebut mengemban

suatu profesi yang mulia dikenal "*officium nobile*".

Secara umum pemegang profesi berselimut nilai-nilai moralitas yang telah tertanam dalam setiap insan untuk menjaga harkat dan martabat profesinya. Tak berlebihan sekiranya ada aksioma yang dikatakan oleh Harald. H Titus (1947 : 4) bahwa "para sarjana hukum menyelenggarakan peradaban bagi kita semua atau maju mundurnya peradaban kita ada di tangan para sarjana hukum". Pernyataan ini didasarkan pada fakta yang terjadi di dalam segala sendi kehidupan masyarakat membutuhkan peranan para sarjana hukum.

Notaris ialah suatu profesi yang dapat dilacak keberadaannya jauh kembali ke zaman Romawi kuno, yang dikenal dengan sebutan *scribae*, *tabellius* atau *notarius*. Pekerjaan utama dari Notaris berkaitan erat dengan pencatatan pidato-pidato. Dalam perkembangannya pekerjaan Notaris tidak jauh dengan hal yang berupa catat-mencatat atau pembuatan akta yang tidak ditempatkan dalam cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pendek kata, posisi Notaris berada dalam kedudukan netral, sehingga dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembuatan akta harus selalu berada di jalan rel yang lurus tidak memihak pihak manapun sekalipun untuk kepentingan kliennya sendiri (Yulies Tiena Masriani, 2014: 13).

Berdasar Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.” Definisi Notaris juga lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PjN) bahwa Notaris adalah Pejabat Umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Merujuk rumusan norma hukum di atas, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang (*bevoegd/authorized*) dalam pembuatan akta otentik. Istilah “*bevoegd*” atau “*authorized*” dalam jabatan Notaris berpangkal pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu “*Eene authentieke acte is de zoodanige welke in den wettelijke vorm is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zulks is geschied*” atau suatu akta otentik adalah sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.<sup>1</sup> Frase kata “*openbare ambtenaren*” yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pejabat umum yang menurut G.H.S. Lumban Tobing (1983 : 33-34) yang mengatakan:

“Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 KUHPerdata tersebut pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 PjN *wewenang Notaris bersifat umum, sedang wewenang pejabat lain merupakan pengecualian.*”

---

<sup>1</sup> Pengutipan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam bahasa Belanda diambil dari Engelbrecht (1954). Sementara, KUHPerdata dalam bahasa Indonesia dikutip dari Subekti dan R. Tjitrosudibio (1984).

Dalam rumusan PJN yang menekankan pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta tidak lagi ditemukan dalam UUJN. Frase kata *uitsluitend* dalam PJN yang dikaitkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti *dengan mengecualikan setiap orang lain (met uitsluiting van ieder ander)*. Kalimat ini di satu sisi menekankan wewenang Notaris bersifat umum sementara di sisi lain wewenang pejabat lainnya adalah pengecualian. Garis damarkasi yang ditarik dari pernyataan ini bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) diharuskan adanya akta otentik yang *hanya* dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dengan tegas bahwa selain Notaris juga terdapat pejabat umum lainnya yang memiliki kewenangan atau dengan kata lain sebagai satu-satunya berwenang untuk itu (G.H.S. Lumban Tobing, 1983 : 33-34).

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009 : 15) yang beranjak dari pendapat di atas maka berlaku asas hukum yaitu *lex specialis derogate lex generalis* dalam hal ini Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan (khusus) lainnya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Herlien Budiono (2008 : 59) bahwa bentuk akta otentik ditentukan oleh undang-undang, sedangkan pejabat yang dapat membuatnya tidak dapat dihindarkan agar berbobot yang sama harus pula ditentukan oleh undang-

undang atau peraturan perundang-undang setingkat dengan undang-undang. Dalam bahasa yang lain, terdapat suatu konsistensi dalam satu sistem hukum dan satu-satunya yang berwenang dalam pembuatan akta otentik adalah Notaris yang didasarkan pada ketentuan undang-undang yang harus dipenuhi agar suatu akta adalah suatu akta otentik. Oleh karena itu, Pejabat umum yang berwenang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata dan ditunjuk oleh negara melalui undang-undang adalah Notaris.

Lalu lintas pembuatan akta berada dalam ranah hukum perdata yang menjadi kompetensi Notaris. Jasa hukum Notaris saat ini bukan hanya digunakan oleh pribadi seseorang untuk mensahkan perjanjian atau perikatan melainkan pula masuk ke dalam dunia perbankan mengingat akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig bewijs*).<sup>2</sup> Kedudukan akta Notaris yang kuat memiliki peranan vital dalam setiap hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) khususnya dalam pembuatan perjanjian yang menjamin hak dan kewajiban para pihak pembuat perjanjian demi mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan ketertiban umum.

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum Notaris dalam setiap perjanjian akta seperti

---

<sup>2</sup> Dalam hukum acara perdata, kekuatan akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang tidak diragukan lagi dikarenakan pembuktian bersifat formal dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa antara para pihak pembuat perjanjian, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya (Sudikno Mertokusumo, 2006 : 147-165).

jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian dibandingkan Bank Syariah. Namun demikian saat ini Bank-Bank Syariah<sup>3</sup> sebagai sub sistem dari Sistem Perbankan Nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum Notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama masih terkait dengan Akad Akta Pembiayaan (AAP).

Pada galibnya, akad akta memiliki kedudukan yang sama dengan akta otentik yang dalam pengabsahaannya dilakukan oleh Notaris berdasar Pasal 1686 KUHPerduta. Hal yang perlu ditekankan di sini bahwa produk-produk Bank Syariah bersumber dari hukum Islam khususnya prinsip-prinsip syariah yang bukan saja diperuntukkan bagi umat muslim tetapi juga non-muslim. UUJN tidak mengenal adanya keyakinan berkaitan dengan agama yang dianut bagi para pihak yang menghadap Notaris untuk dibuatkan akta karena pada dasarnya hanya bersifat mengatur.

Yang dimaksud dengan Prinsip-prinsip syariah dalam UUPS adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Syariah atau *syariat*, secara harfiah adalah jalan sumber (mata) air yakni jalan yang lurus yang harus diikuti

oleh setiap Muslim. Syariat mengandung hukum Allah dan ketentuan Rasul-nya yang berupa larangan maupun suruhan dalam segala sendi kehidupan manusia. Syariat merupakan kristalisasi dari norma hukum dasar yang ditetapkan oleh Allah serta wajib diikuti oleh orang Islam yang dilandasi iman yang dibungkus dengan akhlak dalam hubungan dengan Allah, manusia dan Alam. Sumber hukum Syariah sendiri derivasi dari Al Qur'an dan kitab-kitab Hadits (Mohammad Daud Ali, 2009 : 46-47). Pendek kata, Al Qur'an dalam pandangan Wael B. Hallaq (2009 : 17) adalah pedoman dan petunjuk yang terkandung dalam ayat-ayat yang disebut "*legal verses*". Sementara, Hadits adalah sumber hukum Islam yang kedua yang berwujud perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*) dan sikap diam (*taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat dalam kitab-kitab Hadits yang merefleksikan penafsiran serta penjelasan yang otentik tentang Al Qur'an (Mohammad Daud Ali, 2009 : 97).

Mengingat norma-norma hukum dasar dalam Al Qur'an bersifat umum maka norma-norma tersebut harus dijabarkan (*break down*) ke dalam kaidah-kaidah yang lebih konkret (*concrete normen*). Tujuan dari penjabaran ini agar dapat dilaksanakan dalam praktik. Tentunya, hal ini dibutuhkan disiplin ilmu tersendiri yang dinamakan "ilmu fiqih" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan ilmu hukum Islam. Mohammad Daud Ali (2009 : 47-48) mendefinisikan ilmu fiqih ialah ilmu yang mempelajari syariat dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia *mukallaf*, yaitu manusia berkewajiban

---

<sup>3</sup> Berdasar Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, definisi Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

melaksanakan hukum Islam karena telah dewasa dan berakal sehat.

Konstelasi yang terjadi saat ini yaitu percampuran antara dua kutub hukum yang berlainan sumbernya yaitu hukum barat dan hukum Islam dalam bentuk akad yang disahkan oleh Notaris. Hukum barat yang dilahirkan oleh sistem hukum Kontinental (*civil law system*)<sup>4</sup> akibat dari asas konkordansi yang dibawa oleh Belanda, sedangkan hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Dimensi berkembang yang lebih menekankan pada kemaslahatan bagi setiap muslim dalam menjalankan aktivitasnya khususnya lalu lintas perbankan dengan payung hukum Syariah dalam bentuk akad akta pembiayaan yang disahkan oleh Notaris. Dengan diterimanya prinsip-prinsip Syariah membuktikan bahwa yang diutamakan adalah memberikan jaminan bahwa perbedaan sumber hukum dalam akad tidak terjadi masalah, namun demikian diperlukan suatu konsep hukum yang jelas sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak

---

<sup>4</sup> Sejak awal abad Pertengahan sampai pertengahan abad XII, hukum Inggris dan hukum Eropa Kontinental masuk ke dalam bilangan hukum yang sama, yaitu Jerman. Hukum tersebut bersifat feodal baik substansinya maupun prosedurnya. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Hukum Romawi yang merupakan hukum materiel dan hukum kanonik (hukum acara atau prosedur yang ditetapkan gereja) yang merupakan hukum acara telah mengubah kehidupan di Eropa Kontinental. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem *civil law*. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber kepada karya agung Kaisar Iustinianus (*Corpus Iuris Civilis*). Adapun sistem yang dikembangkan di Inggris karena di dasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem *common law* (Peter Mahmud Marzuki, 2012 : 223-224).

pembuat akta jika terjadi perselisihan atau sengketa yang sampai saat ini belum ada aturan hukum yang berlaku secara positif. Secara umum, akad akta biasanya dicantumkan irah-irah “BISMILLAHIRROHMAANIRROHII M” sama seperti halnya putusan pengadilan agama yang kemudian selanjutnya diikuti dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*).<sup>5</sup>

Problematika di atas tentunya melahirkan suatu pemikiran untuk memberikan jalan keluar terbaik menciptakan akad yang sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku baik menurut hukum barat dalam ruang lingkup hukum syariah. Tentunya, hal ini perlu disadari untuk memadukan dua kutub hukum yang berbeda, suatu hal mungkin selama tidak bertentangan prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum barat. Keterpaduan ini ditarik secara sistematis dan padu sebagai pisau analisis untuk membedah eksistensi AAP dalam lalu lintas perbankan yang menggunakan jasa hukum Notaris. Temuan yang diharapkan dapat mengharmonisasikan kedua kutub

---

<sup>5</sup> Dalam Hukum Acara Peradilan Agama yang diatur dalam Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, putusan Peradilan Agama wajib mencantumkan irah-irah “BISMILAHIRROHMANIRROHIM” untuk memenuhi perintah Pasal 57. Kemudian dilanjutkan dengan irah-irah seperti putusan Peradilan Umum yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” (Sulaikan Lubis, *et al.*, 2008 :166).

hukum untuk mewujudkan kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu metode dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikannya (Natsir:1999) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sumber referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajarinya.
- b. Setelah sumber referensi terkumpul diklasifikasikan data yang terdapat pada obyek penelitian dengan landasan teori yang telah diperoleh dari sumber-sumber referensi.
- c. Kemudian dilakukan proses analisa mengenai topik permasalahan yang diteliti.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Makna dan Fungsi Akad Akta Notaris dalam Hukum Syariah

Kajian terhadap fenomena akad akta Notaris dalam hukum Syariah berarti adanya penggabungan dua kutub hukum yaitu hukum perdata barat dan hukum perdata Islam. Fenomena ini tidak terlepas dengan makin eksistensi dan pengakuan terhadap hukum Syariah di Indonesia yang notabene penduduknya mayoritas beragama Islam meskipun negara Indonesia bukanlah negara Islam. Kaidah hukum Islam dengan mengedepankan prinsip muamalah secara khusus prinsip ini dikategorikan dalam 2 (dua) hal, menurut Faturrahman

Djamil (2013 : 156-161), antara lain *pertama*, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah yaitu objek perdagangan atau perniagaan harus *halal* dan *thayyib* menurut kerelaan atau kehendak (*antaradhin*) dan pengelolaan yang amanah. Konsep objek halal menekankan adanya unsur halal dan bukan berbisnis yang diharamkan oleh Islam seperti menjual minuman keras, najis, alat-perjudian dan lain-lain. Preferensi disandarkan berdasarkan norma hukum Islam bukan sekedar memenuhi hasrat keutungan semata. Di satu sisi yang dimaksud dengan adanya kerelaan (*arridhaiyyah*) mengacu pada surat Annisa ayat 29 dengan kalimat “*antaradhin minkum*” yang berarti saling rela kalian. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa dalam melakukan transaksi perniagaan harus didasarkan pada kerelaan antara masing-masing pihak. Dengan kata lain, adanya asas “tidak adanya paksaan” dalam proses transaksi dari pihak manapun. Selain itu, dalam pengurusan dana dalam berbisnis memiliki nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana yang mencerminkan sifat Nabi dan Rasul Muhammand SAW. *Kedua*, hal-hal dilarang untuk dilakukan diantaranya *riba* yaitu setiap tambahan dari pinjaman yang berasal dari kelebihan nilai pokok yang dipinjamkan yang diberikan kepada kreditur; *takhir* yaitu benda yang menjadi obyek perniagaan itu tidak ada ditangan atau dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat diserahkan pada waktunya sehingga mengakibatkan debitur mengalami kerugian, penyesalan, dan bahaya; *tadlis* yaitu penipuan atas adanya kecacatan dari barang yang diperjualbelikan.

### 3.2. Prinsip Kontrak Hukum

#### Barat

Prinsip kontrak ini tentunya derivasi dari hukum perdata barat. Menurut Agus Yudha Hernoko (2010 : 9), dinamika perkembangan hukum kontrak saat ini diwarnai tipisnya tabir pemisah mainstream dua sistem hukum *common law* dan *civil law*, khususnya kontrak komersial yang didalamnya menghubungkan para pelaku bisnis antar negara. Bertitik tolak dari peristiwa ini memberikan efek yang signifikan melalui pengadopsian asas-asas universal yang berkembang dalam praktik kebiasaan (*lex mercatoria*).

Meskipun terjadi perubahan paradigma mengenai kontrak, dalam praktik sehari-hari di Indonesia, khususnya tentang akta Notaris tetap mengacu prinsip-prinsip atau asas-asas umum kontrak yang bersumber dari KUHPperdata. Istilah “kontrak” sendiri masih menjadi perdebatan antara ahli hukum, apakah menggunakan frase kata “kontrak” atau “perjanjian”. Kedua istilah ini digunakan secara campuraduk sehingga akibatnya terjadi peristilahan yang berbeda. Merujuk pada KUHPperdata tepatnya dari judul Buku III titel kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari Kontrak atau Perjanjian (*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*), penggunaan yang digunakan yaitu *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama. Beberapa sarjana hukum yang masih mempertahankan istilah kontrak dan perjanjian dalam pengertian yang sama, antara lain: Jacob Hans Niewenhuis, Hofmann, J. Satrio, Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthelana Pohan, Mariam Darus Badruzaman, Purwahid Patrik, dan

Tirtodiningrat. Pandangan lain dikemukakan oleh Subekti yang memisahkan antara istilah “perjanjian atau persetujuan” dengan “kontrak” yaitu istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis (Agus Yudho Hernoko, 2010 : 13).

Menurut penulis, pandangan Subekti ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPperdata dimana suatu perjanjian atau persetujuan tanpa ada alasan tertulis seperti kontrak. Landasan hukum Pasal 1320 KUHPperdata membuat perjanjian atau persetujuan menjadi sah. Pasal 1320 berbunyi: “untuk sahnya persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat (*tot bestaanbaarheid der overeenkomsten worden vier voorwaarden vereischt*):

1. Sepakat para pihak yang mengikat dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbindtenis aan te gaan*);
3. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Suatu sebab yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Berdasar pasal di atas, Subekti (1975 : 112-115) memberikan penjelasan:

- a) Perjanjian dibuat oleh dua pihak yang didasarkan kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya dan kemauan itu harus dinyatakan. Kemauan ini sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang syah dianggap tidak jika dalam perjanjian tersebut telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*);

- b) Keduabelah pihak harus cakap (*bekwaam*) menurut hukum untuk bertindak sendiri. Hal ini berlaku bagi mereka yang masih di bawah umur (*minderjarige*) atau orang yang berada dalam pengawasan (*onder curatele*);
- c) Yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu;
- d) Undang-undang menghendaki untuk syahnya suatu perjanjian adanya suatu “*oorzaak*” atau “*causa*” yang diperbolehkan. Adapun suatu *causa* yang tidak diperbolehkan ialah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau kertertiban umum (lihat Pasal 1337 KUHPerduta).

R. Setiawan (2004 : 57) menegaskan bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Terdapat cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan mengakibatkan dapat dibatalkannya persetujuan. Jika obyeknya tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan atau causanya tidak halal persetujuannya adalah batal.

Dalam hukum perjanjian dikenal 3 (tiga) asas meliputi (Titik Triwulan Tutik, 2008 : 227-230):

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi (ada) sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak. Dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah ada dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan.

Kesepakatan dapat dilakukan hanya secara lisan atau dituangkan dalam bentuk tulisan berupa akta, jika dihendaki sebagai alat bukti.

b. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas *pacta sunt servanda* berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Pasal 1338 KUHPerduta menyebutkan:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengen en die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undangan dinyatakan cukup untuk itu (*Zij kunnen niet herroepen worden, dan met wederzijdsche toestemming of uit hoofde redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*). Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik (*zij moeten ter goeder trouw ten uitvoer gebragt*).”

Dari ketentuan di atas dapat dibedah menjadi, *pertama* “istilah semua perjanjian” berarti pembentuk undang-undang menunjukkan perjanjian bernama dan tidak bernama. Selain itu, juga mengandung asas *partij autonomie*. *Kedua*, istilah “secara sah” artinya pembentuk undang-undang menunjukkan pembuatan perjanjian harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan bersifat mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak sehingga terealisasi asas kepastian hukum. *Ketiga*, istilah “itikad baik” hal ini



berarti memberi perlindungan hukum pada debitor dan kedudukan antara kreditor dan debitor menjadi seimbang. Ini merupakan realisasi asas keseimbangan.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Kebebasan berkontrak atau *freedom of making contract* adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Jadi, ketika para pihak membuat suatu perjanjian harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang baik secara tertulis maupun lisan. Guna mengantisipasi adanya ingkar janji dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat seyogianya setiap perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti khususnya dalam bentuk akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).

### 3.3. Prinsip Kontrak Hukum

#### Islam

Prinsip kontrak dalam hukum Islam tak ubahnya seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad, terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*Ijab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu.

Suatu kontrak atau perjanjian pada prinsipnya tetap mengacu pada norma yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdota yang terdiri dari kata sepakat, kecapakan, hal tertentu dan

sebab yang halal. Dengan dipenuhinya empat syarat tersebut, suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2014 : 1). Tim Lindsey *et al* (2013 : 259) mengartikan kontrak atau akad sebagai kesepakatan atau komitmen bersama lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya. Intinya, terdapat hubungan antara ijab dan qabul yang mendasari akad. Dengan demikian, akad yaitu tercapainya ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dan dilakukannya qabul dari pihak lain secara sah menurut syariah (Tim Lindsey *et al*, 2013 : 259).

Dalam istilah leksikal sebagaimana dikutip oleh Rahmani Timorita Yulianti (2008 : 92-93), akad atau kontrak berasal dari bahasa Arab ialah ikatan atau simpulan baik ikatan yang nampak (*hissy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*). Kamus al-Mawarid, menterjemahkan *al-'Aqd* sebagai *contract and agreement* atau kontrak dan perjanjian. Sementara menurut pendapat pakar Hukum Islam, Subhi Mahmasaniy mengartikan kontrak sebagai ikatan atau hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Pendapat pakar lain, akad adalah satu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan kesepakatan atau kerelaan bersama. Rahmani Timorita Yulianti (2008 : 92-93) menyatakan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut.

Yang terpenting dalam ranah akad, hukum Islam selalu menekankan unsur lahiriah dan batiniah. Misalnya, *Iltizam* yang bermakna umum seperti akad pada umumnya atau sebaliknya dapat pula bermakna khusus yang mencakup tindakan hukum (*rechtshandeling*) yang kehendak berasal dari kedua belah pihak. Disamping itu, juga ada contoh lain ialah *tasarruf* atau *conduct or disposition* yang berhubungan dengan “segala sesuatu yang bersumber dari kehendak seseorang baik berupa perkataan maupun perbuatan, di mana syarat menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, baik yang menyangkut kepentingan orang tersebut maupun orang lain.” Kesepakatan ini dapat berupa jual-beli, hibah, wakaf, sebaliknya perihal perbuatan sebagai suatu penguasaan terhadap harta yang bebas belum ada pemilikinya, mengkonsumsi dan memanfaatkan harta syara’ (Tim Lindsey *et al*, 2013 : 260-261).

Mengingat perkembangan lalu lintas kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat berkenaan dengan akad dalam bentuk Pembiayaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan melalui Dewan Syariah Nasional (DSN)<sup>6</sup> dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah Fatwa Tentang Pembiayaan

yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 08 Muharram 1421 H 13 April 2000 M. Ration legis dari fatwa ini ialah pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari’ah (LKS) dan agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

Beberapa Ketentuan dari Fatwa tersebut, antara lain:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset

---

<sup>6</sup> Lembaga ini beranggotakan ahli hukum Islam (*fugaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama di bidang keuangan baik bank maupun non-bank yang memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi ummat, selain itu lembag bertugas untuk menggali, menguci, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah serta melakukan pengawasan atas implementasinya (Gayo dan Taufik, 2012 : 260).

- musyarakah dalam proses bisnis normal.
- d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- a. Modal yang terdiri dari:
    - 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
    - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
    - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
  - b. Kerja mencakup, antara lain
    - 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
    - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
  - c. Keuntungan harus memiliki unsur:
    - 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
    - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
    - 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
    - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

- d. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- 4. Biaya Operasional dan Persengketaan meliputi:
  - a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut para ulama untuk memenuhi suatu akad harus dipenuhi terlebih dahulu rukun dan syaratnya. Rukun menunjukkan ada dan tidak adanya suatu perbuatan, di sisi lain syarat merupakan bagian dari rukun tetapi bukan esensi dari perbuatan. Untuk itu harus dipenuhinya syarat dan rukun berupa:

1. Ijab dan qabul;
  - a. Ijab dan qabul menunjukkan maksud dari kedua belah pihak;
  - b. Ijab dan qabul harus selaras;
  - c. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu tempat dan terhubung satu sama lain;
2. *Mukallaf*, artinya kompeten melakukan akad;
3. Obyek akad;
  - a. yaitu ada dan nyata, baik untuk saat ini atau di masa akan datang,
  - b. halal,
  - c. dapat diselaraskan
4. Tujuan akad sesuai dengan syariat, artinya jika akad itu melanggar aturan Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw, seperti

barang-barang haram (*khamr*) dan babi adalah bertentangan dengan syariat.

### 3.4. Akta Otentik Notaris

Setiap perjanjian tidak harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Hukum mengakui kesepakatan para pihak pembuat perjanjian tanpa adanya konsep tertulis, namun demikian demi menjamin kepastian hukum mereka lebih menyukai tertulis khususnya akta otentik yang dibuat oleh Notaris demi kepastian hukum yang berguna sebagai alat bukti sempurna jika terjadi sengketa dikemudian hari.

Menurut Abdul Ghofur Anshori (2009 : 18), akta sendiri ialah surat yang berguna sebagai alat bukti yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Penandatanganan surat wajib dilakukan sehingga dapat berbentuk akta yang berasal dari Pasal 1864 KUHPerdara tetapi tidak dapat diberlakukan menjadi akta otentik karena disahkan oleh pegawai yang tidak berwenang atau cakap (*van onbevoegheid of onbekwaamheid van den ambtenaar*). Akta yang ditandatangani oleh para pihak mempunyai kekuatan (*kracht*) yang disebut tulisan di bawah tangan (*onderhandsch geschrift*). Tanda tangan memberikan ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Pendek kata, akta adalah surat yang ditandatangani dengan maksud dan sengaja yang berisi klausula-klausula dari kesepakatan pembuatnya sebagai alat bukti.

Ada dua teori dalam pembuatan akta otentik. Secara teoritis, akta yang ditandatangani oleh Notaris menjadi akta

otentik secara teoritis ialah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Yang dimaksud dengan sejak semula dengan sengaja yaitu sejak awal tujuan daripada surat itu dibuat sebagai pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa di antara para pihak. Bentuk surat lain yaitu surat korespondensi yang mana surat ini dibuat dengan sengaja sebagai lalu lintas surat menyurat tanpa adanya suatu perjanjian atau perikatan dalam ranah yuridis (Abdul Ghofur Anshori (2009 : 18).

Secara dogmatika, akta otentik merujuk pada Pasal 1868 KUHPdata. Suatu akta dikatakan otentik jika akta tersebut ditentukan oleh undang-undang (*welke in de wettelijke vorm is verleden*) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai atau pejabat umum (*door of ten overstaan van openbare ambtenaren*) yang berkuasa untuk itu (*daartoe bevoegd*) di tempat akta itu dibuat (Abdul Ghofur Anshori (2009 : 18).

Berdasar UUJN, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Ada 2 (dua) jenis atau golongan akta Notaris, menurut Habib Adjie (2008 : 45), yaitu: (1) akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris biasa disebut dengan istilah Akta Relas atau Berita Acara, (2) akta yang dibuat di hadapan Notaris (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

Adapun mengenai akta relaas atau berita acara yaitu akta yang dibuat oleh Notaris yang memuat “relaas” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta

itu, yakni Notaris sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Sementara akta pihak atau akta partij berisikan suatu “cerita” dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris, artinya yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangan itu atau melakukan perbuatan itu di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan dikonstatir oleh Notaris di dalam suatu akta otentik (Lumbun, 1983 : 51).

Yang perlu menjadi perhatian bagi Notaris dalam pembuatan akta, seorang Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN ataupun saran-saran hukum kepada para pihak tersebut. Pada saat saran-saran tersebut diterima dan disetujui oleh para pihak yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan menuangkan perjanjian atau perikatan ke dalam akta, maka saran-saran tersebut berlaku sebagai pernyataan atau keterangan para pihak sendiri. Akta harus dibuat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh UUJN dari Pasal 38-53 (Habib Adjie, 2008 : 45-46).

#### 4. Kesimpulan

Beranjak dari uraian dan pembahasan tentang isu hukum yang diangkat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan UUJN. Notaris dalam jabatannya (*ex officio*) membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan

penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang akta itu oleh suatu peraturan tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib memberikan penyuluhan dan saran-saran hukum kepada para pihak pembuat perjanjian memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, baik secara tertulis maupun lisan. Fungsi daripada akta Notaris itu sendiri sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna (*volledig bewijs*).

2. Prinsip kontrak dalam hukum Islam tak ubahnya seperti perjanjian atau perikatan yang dituangkan dalam sebuah akta pada umumnya. Kontrak dalam hukum Islam dikenal dengan akad terjadi antara dua belah pihak yang didasari asas kesepakatan para pihak untuk membuat suatu perjanjian atau perikatan yang didahului penawaran dan penerimaan (*Ijab-qabul*) mengenai suatu objek tertentu. Penerapan frase kata-kata “BISMILLAHIRROMANIROHIM” akad akta Notaris dalam hukum Syariah menandakan kontrak atau akad yang dibuat mengacu pada hukum Syariah yang bersumber dari AlQur’an dan Hadits. Kontrak atau akad dalam hukum Syariah merupakan gabungan dua konsep hukum yaitu hukum perdata barat dan hukum perdata Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama.
- Ali, Mohammad Daud, 2009, *Hukum Islam*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia : Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Press.
- Boedino, Herlien, 2008, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Fathurrahman Djamil, 2013, *Hukum Ekonomi Islam: sejarah, teori, dan Konsep*, Editor Tarmizi, Jakarta : Sinar Grafika.
- Engelbrecht, 1954, *De Wetboeken, Wetten en Verordeningen Benevens de Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesië*, Leiden : A.W. Sijthoff’sesuuat Uitgeversmij N.V.
- Hallaq, Wael B., 2009, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, New York.
- Lindsey, Tim *et al.*, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia Fikih dan Hukum Internasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Lubis, Sulaikan, *et al.*, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Editor : Gemala Dewi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

-----, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

McLeod, Ian, 2003, *Legal Theory*, Second Edition, New York : Palgrave MacMillan.

Meeuwissen, 2009, *Meeuwissen Tentang Pengembanan Hukum Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Bernard Arief Sidharta, Bandung : Refika Aditama.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

-----, 2012, *Teori Hukum*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Masriani, Yulies Tiena, 2014, *Norma Bagi Notaris dalam Pengawasan Notaris*, Semarang : Duta Nusindo Semarang.

Rofiq, Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung : Mandar Maju.

Setiawan, R., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Bina Cipta.

Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1984, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-18, Jakarta : Pradnya Paramita.

-----, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1975.

Suharnoko, 2014, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group,

Titus, Harald. H , 1947, *Ethics for Today*, Ohio : America Book Co.

Tobing G.H.S. Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta : Erlangga.

Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.

#### JURNAL DAN MAKALAH

Gaya, Ahyar Ari dan Ade Irawan Taufik, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Mendorong Perkembangan Bisnis Perbankan Syariah (Perspektif Hukum Perbankan Syariah), *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 1 Nummer 2, Agustus 2012, Media Pembinaan Hukum Nasional.

Yulianti, Rahmani Timorita, Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 1, Juli 2008.

#### INTERNET

[http://e-journal.um.edu.my/filebank/published\\_article/6584/4.%20Akad-Akad%20Muamalah%20Dalam%20Fiqh%20\[MS%2037-42\].pdf](http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/6584/4.%20Akad-Akad%20Muamalah%20Dalam%20Fiqh%20[MS%2037-42].pdf)